



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 10/SKB/VI/2015

Nomor : 3.6.1/UN32/DN/2015

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. Nama : Dra. Sri Sularsih, M.Si.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. Nama : Prof. Dr. Ahmad Rofi'uddin, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan SDM bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan TIK untuk peningkatan layanan perpustakaan;
- c. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
- d. Pertukaran data katalog induk perpustakaan;
- e. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.


**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

